KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN AWAL PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENGGANTIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2024

A. URGENSI

Dalam rangka membantu penyesuaian diri Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) di tempat penugasan baru di kantor Perwakilan RI luar negeri, Kemenlu memberikan Persekot/Pinjaman kepada *PDLN* yang dimaksudkan untuk membantu kelayakan hidup *PDLN* pada masa awal penempatan di luar negeri, yang dapat digunakan untuk membeli keperluan pribadi/rumah tangga dan keperluan lainnya yang dapat diberikan berupa:

1. Pinjaman sebesar dua bulan tunjangan penghidupan luar negeri (TPLN) setinggi-tingginya 2 (dua) kali tunjangan pokok. Pinjaman Resmi diberikan kepada PDLN dari Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang pada Perwakilan-perwakilan di luar negeri atau dipindahtugaskan antar-Perwakilan yang diatur sebagaimana Peraturan Menteri Luar Negeri No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Penggantian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Pinjaman ini harus dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan.
2. Pinjaman untuk deposit sewa rumah yang dihitung dihitung berdasarkan tunjangan sewa rumah dengan batasan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman ini harus dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan.
3. Pinjaman untuk pembelian kendaraan sebesar USD5,000.00
   Pemberian Pinjaman Resmi Pembelian Mobil diatur sebagaimana Peraturan Menteri Luar Negeri No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Penggantian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Pinjaman ini harus dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan.

Dalam kaitannya dengan pengalokasian anggaran, Beban Pusat Persekot Resmi dialokasikan pada DIPA Satker Sekretariat Jenderal dengan merujuk pada ketentuan terkait petunjuk penyusunan dan penelaahan DIPA dan RKA/KL yang telah mengalami beberapa kali perubahan dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu:

Tahun	**Rujukan Peraturan**
2019	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
2020-2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
	Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor No. PER-4/AG/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara

Tahun	Rujukan Peraturan
	Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
	Keputusan Menteri Luar Negeri No. 10/B/KU/08/2024/01 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri.

Besaran Persekot Resmi dalam PMK maupun Perdirjen tersebut di atas belum mengalami perubahan dan terdiri atas:

a) Persekot rumah untuk deposit sewa rumah dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan sewa rumah (termasuk dalam jenis Belanja Barang);
b) Persekot mobil maksimal USD 5.000,00 (lima ribu dolar) (termasuk dalam jenis Belanja Barang); dan
c) Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan TPLN (termasuk dalam jenis Belanja Pegawai).

Mulai tahun 2023, mekanisme pemberian, pengembalian, dan penyetoran pengembalian piutang Pinjaman Resmi PDLN saat ini sebagai berikut:

1. PDLN mengajukan permohonan Persekot Resmi melalui aplikasi Pinjaman Resmi (PinMi) dan disampaikan sebelum tanggal keberangkatan.
2. Berdasarkan permohonan yang diterima, Biro Keuangan akan melakukan pengujian dan apabila telah memenuhi ketentuan, maka akan diberikan persetujuan. Selanjutnya, proses pengajuan pencairan dana Pinjaman Resmi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dilakukan oleh PPK dan PPSPM.
3. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal mengirimkan dana Pinjaman Resmi ke rekening Perwakilan tempat penugasan PDLN. Setelah dana Pinjaman Resmi dikirimkan, Kepala Biro menyampaikan konfirmasi pengiriman dana Pinjaman Resmi kepada Perwakilan tempat penugasan PDLN.
4. Pengembalian pinjaman BPPR dilakukan secara cicilan melalui pemotongan langsung TPLN masing-masing PDLN tiap bulannya, dengan jumlah cicilan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan untuk pinjaman dua bulan TPLN, deposit sewa rumah dan pembelian kendaraan;
5. Berdasarkan pemotongan yang dilakukan, Pengelola Keuangan menyetorkan pengembalian Pinjaman Resmi ke Kas Negara dan mencatat transaksi dalam kartu pengawas piutang.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, telah diberlakukannya Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah PDLN sehingga Persekot rumah untuk deposit sewa rumah sudah tidak diberlakukan lagi. Seiring dengan perubahan kebutuhan Pinjaman Resmi di Perwakilan, dipandang bahwa Pinjaman Resmi sebesar US$5,000.00 untuk pembelian mobil juga sudah tidak relevan dan diusulkan untuk dicabut.

Pada bulan Agustus 2024, telah diterbitkannya Keputusan Menteri Luar Negeri (Kepmenlu) No. 10/B/KU/08/2024/01 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri. Pada Kepmenlu ini, ditekankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan Pinjaman Resmi melalui Aplikasi PinMi dengan tautan https://pinmi.kemlu.go.id/;
2. Pinjaman Resmi TPLN meliputi besaran TPLN dengan komposisi tunjangan pasangan dan tunjangan untuk 2 (dua) orang anak maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun terhitung mulai tanggal pengajuan pinjaman resmi pada Aplikasi;
3. PDLN membuat surat pernyataan tidak akan membatalkan Pinjaman Resmi dengan alasan pribadi bermaterai;
4. Rencana keberangkatan atau itinerary minimal mencantumkan informasi mengenai nama pejabat, tempat bertolak, tempat tujuan, tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan dan nama maskapai.

Sehubungan dengan adanya pengajuan Pinjaman Resmi melalui aplikasi, kebutuhan pengalokasian anggaran dan perubahan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku maka untuk penyederhanaan ketentuan diperlukan adanya perubahan atas Permenlu No. 7 Tahun 2022. Usulan Perubahan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Besaran Pinjaman Resmi TPLN dari 2 Bulan Menjadi 1 Bulan TPLN
   Dengan adanya kenaikan ADTLN Perwakilan RI pada Perpres 84 Tahun 2024 maka diperlukan penyesuaian besaran pinjaman resmi TPLN menjadi 1 bulan TPLN. Penyesuaian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran Setjen yang dialokasikan setiap tahunnya. Selain itu, penyesuaian ini memungkinkan mekanisme pengembalian cicilan pinjaman resmi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan dapat diakui sebagai pengembalian bulan berjalan sehingga dapat akuntabel dalam pencatatan.
2. Penghapusan Pinjaman Resmi Mobil
   Penghapusan fasilitas pinjaman resmi untuk sewa mobil diusulkan sebagai langkah untuk mengurangi pengeluaran negara dan meningkatkan efisiensi anggaran. Berdasarkan evaluasi selama periode 2022-2024, fasilitas pinjaman mobil tidak banyak digunakan oleh PDLN.

   Sebagai hasil dari minimnya penggunaan fasilitas pinjaman mobil, sejumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pinjaman ini pada akhirnya tidak terpakai dan dikembalikan ke kas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pinjaman mobil tidak lagi relevan dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi efektivitas tugas PDLN di luar negeri. Dengan demikian, penghapusan fasilitas pinjaman resmi untuk mobil akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien dan terarah. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pinjaman ini dapat dialihkan ke pos anggaran yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi kepentingan diplomasi dan operasional perwakilan di luar negeri.

   Langkah ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung penghematan dalam belanja negara.

3. Perubahan Tata Cara Pengembalian Pinjaman Resmi dari 24 bulan menjadi 12 bulan.
   Mekanisme pengembalian yang diusulkan ini akan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan anggaran tahun berjalan. Pengembalian pinjaman resmi dapat disusun sedemikian rupa sehingga cicilan atau pembayaran kembali dicatat sebagai bagian dari belanja tahun berjalan. Dengan demikian, setiap pengembalian pinjaman tercatat

secara akuntabel dan terintegrasi ke dalam laporan keuangan negara. Dengan sistem pengembalian yang akuntabel dan terjadwal dalam satu tahun anggaran, Setjen cq. Biro Keuangan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana, serta memastikan bahwa tidak ada dana yang tersangkut dalam proses pengembalian yang terlalu panjang. Langkah ini juga mendukung pengelolaan pinjaman yang lebih efisien dan memberikan ruang untuk mengalokasikan sumber daya ke pos anggaran lain yang lebih mendesak.

Selain itu, perubahan jangka waktu pengembalian pinjaman resmi dari 24 bulan menjadi 12 bulan diusulkan untuk mempercepat proses pelunasan pinjaman dan mengurangi risiko penunggakan pembayaran.

4. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pinjaman Resmi melalui Aplikasi
   Digitalisasi dalam pengajuan pinjaman resmi telah dilakukan sejak tahun 2023 untuk meningkatkan efisiensi proses dan transparansi. Pemanfaatan aplikasi digital mempercepat dan memudahkan pelacakan status pinjaman dan dokumentasi, serta meminimalisasi kesalahan administratif yang sering terjadi pada proses manual.

5. Penentuan Besaran Pinjaman Resmi Berdasarkan Usia Anak
   Pinjaman Resmi TPLN meliputi besaran TPLN dengan komposisi tunjangan pasangan dan tunjangan untuk 2 (dua) orang anak maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan SK Penugasan dan terhitung mulai tanggal pengajuan pinjaman resmi pada Aplikasi.

6. Ketentuan Mengenai Tidak Boleh Pembatalan Pinjaman Resmi dengan Alasan Pribadi.
   Peraturan ini diusulkan untuk memberikan kepastian dan stabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pembatalan pinjaman resmi dengan alasan pribadi sering kali mengganggu perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga perlu dihindari kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara tegas.

7. Penyempurnaan Data Dukung Dokumen
   Dokumen pendukung pengajuan pinjaman resmi perlu disempurnakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Itinerary* tiket yang lengkap harus disertakan sebagai pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Dengan berbagai penjelasan sebagaimana naskah urgensi dan tujuan pembentukan, Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini memiliki sasaran agar:

1. Pemberian dan pengembalian Pinjaman Resmi sesuai dengan perkembangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
2. Transaksi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Rekomendasi Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pinjaman resmi bagi PDLN yang akan ditempatkan. Mengingat dinamika kebutuhan administrasi dan kemajuan teknologi, perlu dilakukan penyesuaian pada peraturan yang mengatur pinjaman resmi agar lebih responsif terhadap kondisi saat ini. Fokus utama kebijakan ini adalah menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Lingkup Peraturan Menteri ini mencakup semua aspek terkait pengelolaan pinjaman resmi TPLN, mulai dari pengajuan hingga pengembalian pinjaman. Penyesuaian yang diusulkan akan meliputi:

1. Perubahan Besaran Pinjaman Resmi TPLN dari 2 Bulan Menjadi 1 Bulan TPLN;
2. Penghapusan Pinjaman Resmi Mobil;
3. Perubahan Tata Cara Pengembalian Pinjaman Resmi dari 24 bulan menjadi 12 bulan;
4. Penyederhanaan proses pengajuan pinjaman dengan pemanfaatan teknologi digital;
5. Penentuan Besaran Pinjaman Resmi Berdasarkan Usia Anak;
6. Ketentuan Mengenai Tidak Boleh Pembatalan Pinjaman Resmi dengan Alasan Pribadi;
7. Penyempurnaan Data Dukung Dokumen.

Objek yang akan diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: Pinjaman Resmi TPLN, semua ketentuan yang berkaitan dengan pinjaman resmi yang diberikan kepada pegawai perwakilan luar negeri.
Proses Administrasi: Pengaturan prosedur pengajuan, persetujuan, dan pengembalian pinjaman untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Dokumen Pendukung: Ketentuan mengenai dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan pinjaman, termasuk *itinerary* tiket dan bukti perjalanan.
Penggunaan Anggaran: Aturan terkait penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pinjaman untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Objek yang akan diatur dalam Peraturan Menteri ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, Pinjaman Resmi TPLN, yang mencakup semua ketentuan terkait jenis dan besaran pinjaman resmi yang diberikan kepada PDLN yang akan penugasan pada Perwakilan RI di luar negeri. Selanjutnya, terdapat Proses Administrasi, yang akan mengatur prosedur pengajuan, persetujuan, dan pengembalian pinjaman guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, kebijakan ini juga akan menyentuh Dokumen Pendukung, yang menetapkan ketentuan mengenai dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan pinjaman, termasuk *itinerary* tiket.

D. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Arah dari Peraturan Menteri dimaksudkan agar penatausahaan atas pemberian, penggantian dan pengembalian Pinjaman Resmi kepada Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara, sedangkan jangkauan Peraturan Menteri mencakup pengaturan mekanisme pemberian, penggantian dan pengembalian Pinjaman Resmi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Seluruh Perwakilan RI di luar negeri.